



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

Nomor: 023/IV/KIP-PS-A/2022

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 023/IV/KIP-PS/2022, yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S.
Alamat : Warkop KPK. Jl. Mayor Hasibuan. No.2-A, RT 001/024,
Kecamatan Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Alamat : Jl. M.I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan diwakili oleh Sri Hariyati, S.H.,M.M, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.03.03/10/SJ-DAG/SK/10/2022 tertanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani Pemberi Kuasa Suhanto sebagai Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

[1.3] Telah memeriksa surat-surat Pemohon.

[1.4] Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 April 2022, melalui surat elektronik yang diterima pada tanggal sama dan diregistrasi dengan Nomor 023/IV/KIP-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat elektronik pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun informasi yang diminta yaitu dokumen lengkap berkas pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002 dan/atau 2021.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] telah diberikan jawaban oleh Termohon pada tanggal 25 Februari 2022, melalui surat elektronik yang pada pokoknya dinyatakan bahwa informasi dalam sengketa *a quo* telah diumumkan pada website.

[2.4] Bahwa terhadap Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] kemudian Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 28 Februari 2022, melalui surat elektronik.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4] tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 April 2022, melalui surat elektronik yang diterima pada tanggal sama dan diregistrasi dengan Nomor 023/IV/KIP-PS/2022.

[2.6] Bahwa terhadap permohonan sengketa informasi *a quo* telah sidangkan pada tanggal 24 Oktober 2022 tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon dianggap tidak hadir karena tidak membawa surat kuasa, dan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon tidak mencantumkan alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] dan paragraf [2.8].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 099/X/KIP-RLS/2022 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Panggilan Sidang Nomor 130/X/KIP-RLS/2022 untuk hadir pada Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Awal, namun Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengatur bahwa:

“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register Sengketa 023/IV/KIP-PS/2022, Gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Gede Narayana** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Handoko Agung Saputro** dan **Syawaludin** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Eni Fajar Hidayah** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon, tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Gede Narayana

Anggota Majelis

ttd

Handoko Agung Saputro

Anggota Majelis

ttd

Syawaludin

Panitera Pengganti



Eni Fajar Hidayah

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 28 Oktober 2022



Panitera

tttd

Nunik Purwanti